

**ANALISIS PENGHITUNGAN LABA BERDASARKAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DAN
UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN
PADA PT. SEMPURNA JAYA LAJU
MEDAN**

SKRIPSI

Oleh :
Ismail
Nim :02833112



**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2007**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)7/3/24

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Luas, Tujuan Dan Manfaat Penelitian	3
D. Metode Penelitian Dan Teknik Pengumpulan Data	4
E. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	
A. Pengertian Laba	6
B. Pengakuan Penghasilan	7
C. Konsep Pengakuan Laba	17
D. Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya	25
E. Kompensasi Kerugian	29
BAB III : PT. SEMPURNA JAYA LAJU	
A. Gambaran Umum Perusahaan	31
B. Laporan Keuangan	38
C. Rekonsiliasi Fiskal	46
D. Rekapitulasi	48

BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	66
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

GAMBAR



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) telah mengalami tiga kali perubahan, yaitu : Undang Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983, Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan Kedua Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga Undang Undang Nomor 7 Tahun 1983 telah membawa pengaruh secara langsung ataupun tidak langsung terhadap transaksi bisnis di Indonesia. Banyaknya peraturan-peraturan pelaksanaan untuk setiap jenis pajak serta seringnya mengalami perubahan menambah kompleks permasalahan perpajakan di Indonesia.

Menjadi hal yang sangat lazim apabila kemudian dalam praktek pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia sering terjadi kebingungan dan ketidaktahuan diantara para wajib Pajak terhadap peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku, yang pada akhirnya akan merugikan kepentingan dunia bisnis. Hal ini akan menjadi beban tambahan bagi pelaku bisnis disamping kendala-kendala birokrasi yang ada pada setiap rantai jalur distribusi.

Perbedaan pengakuan penghasilan dan beban perusahaan secara akuntansi komersial yang tunduk pada prinsip-prinsip dalam SAK (Standar Akuntansi

Keuangan) dan secara akuntansi pajak yang berpedoman pada Undang Undang Pajak Penghasilan menyebabkan perlu adanya koreksi fiskal positif (koreksi yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih besar) dan koreksi fiskal negatif (koreksi yang menyebabkan laba fiskal menjadi lebih kecil) terhadap akun-akun dalam laporan laba/rugi komersial untuk memperoleh laba-rugi bersih fiskal yang diperlukan untuk menghitung kewajiban Pajak Penghasilan yang terhutang dalam suatu tahun. Disamping itu dalam PSAK No. 46 dijelaskan tentang perbedaan waktu dan tetap antara akuntansi komersial dengan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) terhadap pengakuan beban dan penghasilan perusahaan.

Berdasarkan laporan SPT Tahunan PPh Badan tahun 2004 telah dilakukan koreksi fiskal positif dan/atau koreksi fiskal negatif pada laporan laba-rugi komersial, namun berdasarkan laporan laba-rugi komersial yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. B. Sitepu masih ada beberapa akun yang semestinya dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan, seperti beban penyusutan aktiva tetap, beban rupa-rupa pabrik, beban majalah dan koran, dan beban rupa-rupa kantor. Oleh karena itu perlu disusun suatu rekonsiliasi fiskal terhadap laporan laba-rugi komersial PT. Sempurna Jaya Laju agar dapat dihitung jumlah Pajak Penghasilan yang sebenarnya terhutang tahun 2004.

Atas dasar itulah penulis akan menganalisis dan menyusun rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan PT. Sempurna Jaya Laju untuk kemudian membandingkan dengan laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2004, sehingga penulis merasa perlu untuk menyusunnya dalam laporan skripsi yang berjudul :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)7/3/24

“ANALISIS PENGHITUNGAN LABA BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (SAK) DAN UNDANG UNDANG PAJAK PENGHASILAN PADA PT. SEMPURNA JAYA LAJU”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : Apakah PT. Sempurna Jaya Laju telah melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap penghasilan dan beban sesuai dengan Undang Undang Pajak Penghasilan dalam menghitung Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2004?

C. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Luas penelitian

Sehubungan dengan keterbatasan waktu, pengetahuan dan biaya serta kemampuan penulias, maka luas masalah hanya pada penghitungan laba berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-undang Pajak Penghasilan pada PT. Sempurna Jaya Laju.

Tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengakuan penghasilan dan beban perusahaan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2004 telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.

2. Agar Pajak Penghasilan Terutang Tahun Pajak 2004 dapat dihitung secara benar sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan.

Manfaat penelitian:

1. Untuk memberikan ilustrasi kepada Wajib Pajak mengenai perhitungan laba fiskal yang benar berdasarkan Undang Undang Perpajakan yang berlaku.
2. Sebagai bahan kajian ilmiah dalam dunia pendidikan, khususnya bidang akuntansi perpajakan.

D. Metode Penelitian dan Tehnik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang merupakan dasar penyusunan guna memenuhi tujuan dan bobot ilmiah dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) yaitu menghimpun data-data teoritis sehubungan dengan pembahasan masalah melalui kepustakaan. Hal ini dilakukan dengan cara melakukan pembahasan melalui buku-buku tentang peraturan perpajakan, diktat perkuliahan dan tulisan-tulisan yang berhubungan dengan pembahasan.
2. Metode penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan survey langsung ke PT. Sempurna Jaya Laju Untuk memperoleh data, keterangan dan informasi yang diperlukan.

Teknik Pengumpulan data dalam menyusun skripsi, adalah :

1. Observasi (observation) yaitu dengan melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian.
2. Wawancara (interview) yaitu mengadakan tanya jawab atau wawancara langsung pada yang berwenang untuk memberikan data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini.
3. Daftar pertanyaan yaitu dengan memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada pihak yang berwenang untuk menjawab secara tertulis.

E. Metode Analisis

Untuk mengolah data yang sudah dikumpulkan, penulis menggunakan metode analisa sebagai berikut :

1. Metode Deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan keterangan, menyusun, mengklarifikasikan, serta menginterpretasikan dan sehingga memberikan gambaran yang jelas dari masalah yang diteliti.
2. Metode Komparatif yaitu metode yang membandingkan antara teori dengan praktek yang ada pada perusahaan, sehingga diperoleh penyimpangan atau persesuaian antara keduanya.

Dari kedua metode analisis di atas penulis membuat kesimpulan untuk mengajukan saran yang mungkin bermanfaat bagi PT. Sempurna Jaya Laju.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian Laba

Laba atau yang sering disebut dengan keuntungan adalah : “Penambahan dalam ekuitas (harta bersih) dari transaksi tidak langsung suatu kesatuan dari semua transaksi dan kejadian serta situasi lain yang mempengaruhi kesatuan selama satu periode kecuali yang berasal dari pendapatan dan investasi pemilik”¹

Laba adalah selisih lebih antara penghasilan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan dengan biaya-biaya yang dikeluarkannya. Laba digunakan sebagai dasar dalam menghitung besarnya Pajak Penghasilan terutang dalam suatu tahun pajak yang harus dilunasi oleh perusahaan. Namun laba komersial perusahaan tidaklah sama dengan laba fiskal. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara akuntansi komersial dan akuntansi fiskal. Dalam akuntansi komersial yang menjadi pedoman adalah prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan akuntansi fiskal berpedoman pada Undang Undang Pajak Penghasilan.

¹ Kieso & Weygandt, Akuntansi Intermediate, Edisi Ketujuh, hal. 56

B. Pengakuan Penghasilan

1. Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Pengertian penghasilan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) adalah : “kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal”.²

Penghasilan (*income*) meliputi baik pendapatan (*revenue*) maupun keuntungan (*gain*). Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fee*), bunga, deviden, royalti, dan sewa.

Menurut Smith dan Skousen, pendapatan didefinisikan sebagai berikut :

“Arus masuk atau kenaikan-kenaikan lainnya dari nilai harta suatu satuan usaha atau penghentian hutang-hutangnya (atau kombinasi dari keduanya) dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut”.³

Sedangkan menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), pendapatan adalah : “ arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal

² Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta 2002, par 70.a

³ Smith dan Skousen, *Intermediate Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan I)*, Terjemahan oleh Widjajanto Nugroho, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1992, Hal 19

perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan aktivitas, yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal.⁴

Dalam mengakui suatu pendapatan menurut Smith Skousen, yaitu

“suatu aturan pengakuan pendapatan umum yang telah berkembang menetapkan bahwa pendapatan harus dicatat bilamana dipenuhi dua kondisi sebagai berikut:

- a. Proses laba telah selesai atau sebenarnya demikian
- b. Telah terjadi suatu pertukaran.”⁵

Menurut Erly Suandi, Pendapatan timbul dari transaksi dan peristiwa ekonomi berikut:

- a. Penjualan barang, meliputi barang yang diproduksi oleh perusahaan untuk dijual dan barang yang dibeli untuk dijual kembali
- b. Penjualan jasa, biasanya menyangkut pelaksanaan tugas secara kontraktual telah disepakati untuk dilaksanakan selama suatu periode waktu yang disepakati oleh perusahaan. Jasa tersebut dapat diserahkan selama satu periode atau selama lebih dari satu periode.
- c. Penggunaan aktiva perusahaan oleh pihak-pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen.
 - 1) Bunga, pembebanan untuk penggunaan kas atau setara kas atau jumlah terutang kepada perusahaan
 - 2) Royalti, pembebanan untuk penggunaan aktiva jangka panjang perusahaan misalnya paten, merek dagang, hak cipta, dan perangkat lunak komputer.
 - 3) Dividen, distribusi laba kepada pemegang investasi ekuitas sesuai dengan proporsi mereka dari jenis modal tertentu.⁶

Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Jumlah pendapatan yang timbul dari suatu transaksi biasanya

⁴ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta 2002, par 06

⁵ Smith dan Skousen, *Intermediate Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan I)*, Terjemahan oleh Widjajanto Nugroho, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1992, Hal 120

⁶ Erly Suandi, *Perencanaan Pajak*, PT. Salemba Empat, Jakarta, 2003, hal 122

ditentukan oleh persetujuan antara perusahaan dan pembeli atau pemakai barang tersebut. Pada umumnya imbalan tersebut adalah berbentuk kas atau setara kas.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Pendapatan dari penjualan barang lancar diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

- a. Perusahaan telah memindahkan resiko secara signifikan dan telah memindahkan manfaat kepemilikan barang kepada pembeli;
- b. Perusahaan tidak lagi mengelola atau melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;
- c. Jumlah pendapatan tersebut dapat diukur dengan andal;
- d. Besar kemungkinan manfaat ekonomi yang dihubungkan dengan transaksi akan mengalir kepada perusahaan tersebut;
- e. Biaya yang terjadi atau yang akan terjadi sehubungan dengan transaksi penjualan dapat diukur dengan andal.⁷

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), bila hasil suatu transaksi yang meliputi penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, pendapatan sehubungan dengan transaksi tersebut harus diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian dari transaksi pada tanggal neraca. Hasil suatu transaksi dapat diestimasi dengan andal bila seluruh kondisi berikut ini dipenuhi:

- a. Jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal;
- b. Besar kemungkinan manfaat ekonomi sehubungan dengan transaksi tersebut akan diperoleh perusahaan;
- c. Tingkat penyelesaian dari suatu transaksi pada tanggal neraca dapat diukur dengan andal;
- d. Biaya yang terjadi untuk transaksi tersebut dan biaya untuk menyelesaikan transaksi tersebut dapat diukur dengan andal.⁸

⁷ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta 2002, par 13

⁸ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Standar Akuntansi Keuangan, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta 2002, par 19

2. Menurut Undang-undang Pajak Penghasilan

a) Pengertian Penghasilan

“Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun”⁹

Undang Undang Pajak Penghasilan menganut prinsip pemajakan atas penghasilan dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dari manapun asalkan yang dapat dipergunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut.

Pengertian Penghasilan dalam Undang Undang Pajak Penghasilan tidak memperhatikan adanya penghasilan dari sumber tertentu, tetapi pada adanya tambahan kemampuan ekonomis. Tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak merupakan ukuran terbaik mengenai kemampuan Wajib Pajak tersebut untuk ikut bersama-sama memikul biaya yang diperlukan pemerintah untuk kegiatan rutin dan pembangunan.

Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi :

- 1) Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- 2) Penghasilan dari usaha atau kegiatan.

⁹ Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000

- 3) Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta amil baik yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan sebagainya.
- 4) Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.¹⁰

Karena Undang Undang Pajak Penghasilan menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Namun demikian, apabila suatu jenis penghasilan dikenakan pajak dengan tarif yang bersifat final atau dikecualikan dari objek pajak, maka penghasilan tersebut tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum.

Kata *diterima* dalam defenisi penghasilan berkaitan dengan basis akuntansi kas (*cash basis*), yang berarti pencatatan akuntansinya didasarkan pada saat diterima atau dibayarkan secara tunai, sedangkan kata *diperoleh* berkaitan dengan basis akuntansi akrual (*accrual basis*) yang berarti pencatatan akuntansinya didasarkan pada saat timbulnya hak untuk meminta pemenuhan perjanjian atau yang menjadi dasar transaksi. Undang Undang Pajak Penghasilan mengakui suatu penerimaan sebagai penghasilan bila Wajib Pajak telah mencatat dalam pembukuan berdasarkan basis akuntansi yang dianutnya tersebut. Namun demikian tidak ada ketentuan perpajakan yang mengatur secara rinci saat pengakuan penghasilan, oleh karena itu akan sangat membantu untuk melihat kebiasaan yang berlaku dalam praktek akuntansi komersial.

¹⁰ Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000

Menurut Gunadi, menjelaskan bahwa :

Dalam ketentuan perpajakan tidak ada ketentuan yang mengatur secara rinci saat pengakuan penghasilan (untuk keperluan penghitungan obyek pajak). Oleh karena itu akan sangat membantu untuk melihat kebiasaan yang berlaku dalam praktek akunting komersial.

Ketentuan pajak penghasilan menyatakan pajak dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Istilah “diterima” terlihat lebih menunjuk kepada penerimaan atau realisasi penghasilan, sedangkan istilah “diperoleh” tampaknya menunjuk kepada pengakuan (*rekognisi*) penghasilan.¹¹

Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh, Undang-Undang Perpajakan menunjuk kepada metode pembukuan (yang diselenggarakan oleh wajib pajak) berdasarkan akrual dan kas basis. Pendekatan akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh, pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima.

Hak untuk menerima sejumlah imbalan (uang) dari pemberian jasa (atau dari penjualan barang) sudah diakui sebagai penghasilan menurut metode akrual karena terjadi realisasi transaksi. Menurut metode kas hak untuk menerima itu belum diakui sebagai penghasilan karena belum terjadi realisasi (pembayaran) dari hak tersebut. Belum diterimanya pembayaran menimbulkan resiko kolektibilitas yang perlu ditampung dalam penentuan saat pengakuan penghasilan.

Sehubungan dengan penghitungan penghasilan kena pajak, metode kas dapat dipakai untuk menggeser penghasilan dari satu ke lain tahun untuk memperoleh penghematan pajak. Untuk menetralkan hal itu, ketentuan perpajakan

¹¹ Gunadi, Akuntansi Pajak, Grasindo, Jakarta, 1998, hal 135

menyatakan untuk keperluan perpajakan metode kas harus dimodifikasi sebagai berikut:

- 1) Penghitungan jumlah penjualan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun bukan. Dengan kata lain, untuk penjualan dipakai metode akrual. Demikian juga dalam menghitung harga pokok penjualan harus dikaitkan dengan jumlah yang terjual itu (*proper matching*)
- 2) Pengeluaran untuk memperoleh harta yang dapat disusutkan atau hak-hak yang dapat diamortisasi harus dikapitalisasi dan dikurangkan dari penghasilan bruto melalui depresiasi dan amortisasi.

b) Yang Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Sesuai dengan pasal 4 ayat (1), yang menjadi obyek pajak penghasilan adalah Penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:

- 1) Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- 2) hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan
- 3) laba usaha
- 4) keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 - a) keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

- b) keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota
 - c) keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha;
 - d) keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan
- 5) penerimaan kembali pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
 - 6) bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - 7) dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - 8) royalti;
 - 9) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - 10) penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - 11) keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - 12) keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;
 - 13) selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - 14) premi asuransi;
 - 15) iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - 16) tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.¹²

c) Yang Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 4 ayat (3), dijelaskan bahwa yang tidak termasuk sebagai obyek pajak adalah :

¹² Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000

- 1) a) bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak;
- b) harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan;
- 2) warisan;
- 3) harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
- 4) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
- 5) pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- 6) deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
- 7) deviden berasal dari cadangan laba yang ditahan;
- 8) bagi perseroan terbatas, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima deviden, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25 % dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif di luar kepemilikan saham tersebut.
- 9) iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- 10) penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan oleh menteri keuangan;
- 11) bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
- 12) bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksadana selama 5 tahun sejak pendirian perusahaan atau pemberian ijin usaha;
- 13) penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - a) merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan oleh menteri keuangan;
 - b) sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia.

d) Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur pajak-pajak tertentu secara khusus diluar yang diatur dalam pasal 4 ayat (1) yang dikenal dengan PPh final.

Menurut Dr. A Sjarifuddin Alsyah, penghasilan yang pajaknya dikenakan secara final terdiri dari:

- 1) transaksi penjualan efek di bursa efek, penjualan saham pendiri = $(0,1\% \times \text{nilai transaksi}) + (0,5\% \times \text{nilai saham saat IPO})$, untuk penjualan bukan saham pendiri = $0,1\% \times \text{nilai transaksi}$;
 - 2) hadiah undian, $25\% \times \text{jumlah bruto}$;
 - 3) bunga deposito / tabungan, jasa giro, $20\% \times \text{jumlah bruto bunga}$;
 - 4) pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan oleh;
 - 5) Wajib Pajak Badan termasuk Koperasi yang usaha pokoknya mengalihkan hak atas tanah dan atau bangunan = tarif Pasal 17 UU PPh (tidak final);
 - 6) Wajib Pajak Badan yang mengalihkan tanah dan atau bangunan bukan sebagai usaha pokoknya = $5\% \times \text{jumlah bruto}$ (tidak final);
 - 7) Wajib Pajak Orang Pribadi, yayasan atau organisasi sejenisnya = $5\% \times \text{jumlah bruto}$ (bersifat final);
 - 8) penghasilan dan sewa atas tanah dan/atau bangunan (orang pribadi / badan) = $10\% \times \text{jumlah bruto}$ (nilai sewa);
 - 9) penghasilan pelayaran dalam negeri, $1,2\% \times \text{peredaran bruto}$;
 - 10) pelayaran penerbangan luar negeri, $2,64\% \times \text{peredaran bruto}$;
- penghasilan dan jasa konstruksi dan konsultan selain konsultan pajak dan konsultan hukum, untuk pelaksanaan konstruksi = $2\% \times \text{nilai konstruksi}$, untuk perencanaan dan pengawasan konstruksi = $4\% \times \text{jumlah bruto}$.¹³

¹³ Sjarifuddin Alsyah. Pemotongan Pemungutan PPh, Kharisma Bintang Kreativitas Prima, Jakarta, 2002. hal 172 - 193

C. Konsep Pengakuan Biaya

1. Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Menurut Smith Skousen, bahwa beban memiliki definisi sebagai berikut,

“ arus keluar atau penggunaan harta lainnya atau terjadi hutang (atau kombinasi keduanya) dalam suatu periode akibat dari penyerahan atau produksi barang-barang, penyerahan jasa-jasa, atau pelaksanaan aktivitas-aktivitas lainnya yang membentuk operasi-operasi utama atau sentral yang berlanjut terus dari satuan usaha tersebut”.¹⁴

Sedangkan menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, disebutkan bahwa :

“Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut kepada penanam modal”.¹⁵

Dalam akuntansi ada dua istilah yang biasa dipakai untuk mengurangi penghasilan suatu perusahaan didalam penghitungan laba ruginya, yaitu : biaya yang biasa disebut *cost* dan *expense* yang biasa diistilahkan menjadi beban. Pada dasarnya biaya (*cost*) tidaklah sama dengan beban (*expense*).

Yang dimaksud dengan biaya adalah suatu pengorbanan dari sumber-sumber yang dilakukan dalam rangka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam hal ini untuk memperoleh barang dan jasa, sepanjang belum habis masa manfaatnya dalam usaha untuk memperoleh penghasilan.

¹⁴ Smith dan Skousen, *Intermediate Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan 1)*, Terjemahan oleh Widjajanto Nugroho, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1992, Hal 122

¹⁵ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta 2002, hal 1 par 70.b

Definisi beban mencakup baik kerugian maupun beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Beban yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa, antara lain : penyusutan, gaji, dan lain-lain. Beban tersebut biasanya berbentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktivitas seperti kas (dan setara kas), persediaan dan aktiva tetap.

Kerugian mencerminkan berkurangnya manfaat ekonomi, dan pada hakikatnya tidak berbeda dengan beban lain. Kerugian dapat timbul misalnya dari bencana kebakaran, banjir, dan juga pelepasan aktiva tidak lancar perusahaan.

Pengakuan beban menurut Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan yang dikeluarkan Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) :

“Beban diakui dalam laporan rugi-laba kalau penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur dengan andal. Ini berarti pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan kewajiban atau penurunan aktiva”.¹⁶

2. Menurut Undang Undang Pajak Penghasilan

A. Pengertian Biaya

Didalam ketentuan Undang Undang Pajak Penghasilan, tidak ada definisi tentang biaya sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sehingga didalam praktek sehari-hari definisi biaya secara perpajakan ataupun secara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tidak ada perbedaan signifikan. Namun

¹⁶ Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Standar Akuntansi Keuangan, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakartam 2002, hal. 15 par 94

demikian didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 diatur biaya yang diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto adalah :

“Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan”¹⁷

Biaya-biaya ini lazim disebut biaya sehari-hari yang boleh dibebankan pada tahun pengeluaran. Untuk dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran-pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang merupakan obyek pajak. Dengan demikian pengeluaran-pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan obyek pajak, tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

Gunadi menjelaskan bahwa pengaitan (*matching*) beban dengan penghasilan merupakan masalah yang cukup rumit. Dalam praktek terdapat tiga pendekatan pengaitan biaya dengan penghasilan, yaitu :

- 1) sebab-akibat (*kausalitas*)
- 2) alokasi sistematis dan rasional
- 3) pengakuan segera.

dalam praktek akuntansi komersial semua biaya termasuk kerugian (*losses*) dapat dikurangkan dalam menghitung penghasilan neto (*net income*). Tergantung dari konsep laporan penghasilannya, pengurangan biaya dan kerugian dapat dibedakan menjadi:

- 1) Konsep penghasilan inklusif dengan mengurangi semuanya dalam penghitungan penghasilan neto

¹⁷ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000

- 2) Konsep penghasilan operasi sekarang dengan membebankan keuntungan dan kerugian luar biasa serta koreksi biaya kepada saldo laba ditahan dibandingkan penghasilan (tahun berjalan).

Berbeda dengan kedua konsep itu, untuk tujuan perpajakan tidak semua biaya dapat dikurangkan. Selain tidak membuat garis pemisah antara hal yang biasa dan luar biasa, untuk tujuan pajak, koreksi biaya dapat dilakukan dalam tahun yang sama langsung ke-rugi laba.

selain ada atau tidaknya hubungan langsung antara biaya atau pengeluaran dan penghasilan menentukan dapat tidaknya biaya dikurangkan dari penghasilan (*direct matching*), beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) Penghasilan yang diperoleh atau diterima sehubungan dengan biaya dimaksud harus merupakan penghasilan kena pajak
- 2) Jika penghasilan itu dikenakan pajak, maka pemajakan akan bersifat final atau tidak final.¹⁸

B. Biaya Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000, ditentukan bahwa besarnya penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :

- 1) biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali pajak penghasilan;
- 2) penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun;
- 3) iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh menteri keuangan;
- 4) kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- 5) kerugian dari selisih kurs mata uang asing;
- 6) biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- 7) biaya bea siswa, magang, dan pelatihan;
- 8) piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, dengan syarat:
 - a) telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan rugi laba komersial;

¹⁸ Gunadi, Akuntansi Pajak, Grasindo, Jakarta, 1998, hal 154 - 156

- b) telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang / pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan;
- c) telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, dan;
- d) wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.¹⁹

Beban-beban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dapat dibagi dalam 2 (dua) golongan, yaitu: beban atau biaya yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun. Beban yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun merupakan biaya pada tahun yang bersangkutan, misalnya: gaji, biaya administrasi dan bunga, biaya rutin pengolahan limbah dan sebagainya. Sedangkan pengeluaran yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, pembebanannya dilakukan melalui penyusutan atau melalui amortisasi.

Menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mengatur tentang penyusutan menyatakan bahwa :

- 1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.
- 2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif

¹⁹ Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000

- penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- 3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
 - 4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
 - 5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
 - 6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

TABEL 1
Penyusutan Aktiva Tetap Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Sebagaimana Penyusutan Dimaksud	
		Dalam Ayat (1)	Dalam Ayat (2)
I. Bukan Bangunan :			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan :			
Permanen	20 tahun	5%	
Tidak Permanen	10 tahun	10%	

Sumber : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000²⁰

²⁰ Pasal 11 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000

Menurut ketentuan pasal 11A Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 yang mengatur tentang amortisasi menyatakan bahwa :

- 1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- 2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel II
Amortisasi**

Kelompok Harta Tidak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud Dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

Sumber : Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000²¹

C. Biaya Yang Tidak Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto

Selain biaya-biaya yang diperkenankan untuk dikurangkan atas penghasilan bruto (sebagaimana pasal 6 ayat (1)), didalam pasal 9 ayat (1) Undang Undang

²¹ Pasal 11A Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000

Nomor 17 Tahun 2000 juga menyebutkan biaya-biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto, yaitu:

- 1) pembagian laba, dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti deviden, termasuk deviden yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
- 2) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
- 3) pembentukan atau pemupukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan oleh menteri keuangan;
- 4) premi asuransi kesehatan, asuransi kecelekaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi wajib pajak yang bersangkutan;
- 5) penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan pemberian dalam bentuk natura dan kenikmatan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan;
- 6) jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
- 7) harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
- 8) Pajak Penghasilan;
- 9) biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
- 10) gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
- 11) sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.²²

²² Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, Himpunan Perubahan Undang-undang Perpajakan Tahun 2000, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000

D. Perbedaan Pengakuan Penghasilan dan Biaya

a. Beda Tetap

Perbedaan Tetap atau yang biasa disebut dengan beda tetap adalah perbedaan yang bersifat tetap yang disebabkan :

Beda Tetap Penghasilan adalah sebagai berikut :

- 1) Penerimaan menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan penghasilan tetapi menurut Undang Undang Pajak Penghasilan bukan penghasilan.

Contohnya : dividen yang diterima dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan/berkedudukan di Indonesia.

- 2) Penerimaan yang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bukan merupakan penghasilan tetapi menurut Undang Undang Pajak Penghasilan merupakan penghasilan.

Contohnya : penerimaan hibah atau bantuan dari pihak-pihak yang ada hubungan istimewa.

- 3) Penghasilan yang dikenakan pemungutan pajak bersifat final.

Beda Tetap Biaya adalah pengeluaran yang menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan beban tetapi menurut Undang Undang Pajak Penghasilan tidak boleh dikurangkan.

Beda Tetap Murni adalah sebagai berikut :

- 1) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang bukan merupakan objek pajak.
- 2) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang dikenakan PPh Final.
- 3) Penggantian/imbalan sehubungan dengan pekerjaan/jasa yang diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, kecuali di daerah tertentu, makanan, minuman yang diberikan kepada karyawan.
- 4) Bantuan atau sumbangan.
- 5) Sanksi administrasi perpajakan.
- 6) Kerugian usaha di luar negeri.
- 7) Kerugian karena penjualan/pengalihan aktiva dan atau hak yang dimiliki yang tidak dipergunakan dalam kegiatan usaha dalam rangka mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan.
- 8) PPh Pasal 21 dan atau 26 yang ditanggung oleh pemberi penghasilan kecuali dalam menghitungnya menggunakan metode groos up.

Beda Tetap yang disebabkan tidak dipenuhi syarat-syarat khusus :

- 1) Biaya Perjalanan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya perjalanan pegawai perusahaan untuk kepentingan perusahaan yang dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, misalnya : surat tugas, tiket, kuitansi

- hotel, atau pembayaran ke biro perjalanan. Uang saku dalam perjalanan dinas merupakan objek PPh Pasal 21 dan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.
- 2) Biaya Promosi yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya promosi yang didukung bukti pemasangan/pemuatan iklan, pembuatan barang-barang promosi harus dibedakan dengan sumbangan.
 - 3) Biaya Entertainment (Biaya Siluman, Biaya Jamu Tamu) yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biaya entertainment yang benar dikeluarkan (formal) ada hubungannya dengan kegiatan usaha Wajib Pajak dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh). Isi daftar nominatif meliputi : nomor urut, tanggal, nama tempat, alamat, jenis dan jumlah entertainment yang diberikan, serta nama, posisi, nama perusahaan, dan jenis usaha relasi yang dijamu.
 - 4) Biaya Penelitian dan Pengembangan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto adalah hanya dilakukan di Indonesia.
 - 5) Kerugian Piutang Biaya Penelitian dan Pengembangan yang dilakukan di Indonesia.

Selain Bank dan Sewa Guna Usaha (SGU), piutang yang dapat dihapuskan adalah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dan dibuatkan daftar nominatif (dilampirkan di SPT Tahunan PPh)

Beda Tetap yang disebabkan praktek-praktek akuntansi yang tidak sehat :

- 1) Keperluan pribadi pemilik atau pemegang saham dan keluarganya yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha.
- 2) Keperluan pribadi pegawai perusahaan yang dibayar perusahaan dan dibukukan sebagai beban usaha.

b. Beda Waktu

Beda waktu merupakan perbedaan biaya tiap tahun atau tahun buku karena perbedaan metode digunakan atau perbedaan penilaian persediaan yang digunakan, tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama.

Merupakan perbedaan pembebanan biaya tiap tahun pajak, tahun buku karena perbedaan metode yang digunakan tetapi secara keseluruhan jumlah yang dibebankan sebagai biaya adalah sama (syarat harus taat azas).

Contoh :

- 1) Penyusutan atau Amortisasi
- 2) Penilaian Persediaan
- 3) Kerugian piutang kecuali bank, sewa guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan biaya reklamsi usaha pertambangan
- 4) Rugi laba selisih kurs
- 5) Rugi laba atas penilaian efek
- 6) Rugi laba atas penyertaan saham

E. Kompensasi Kerugian

Istilah kerugian atau rugi berbeda antara akuntansi dan Undang Undang Pajak Penghasilan. Rugi menurut akuntansi adalah rugi yang dihitung berdasarkan prinsip akuntansi, sedangkan rugi menurut Undang Undang Pajak Penghasilan yang disebut rugi fiskal adalah rugi yang dihitung berdasarkan prinsip Undang Undang Pajak Penghasilan yaitu rugi yang terdapat di Putusan Kasasi, Putusan Banding, atau Keputusan Keberatan, atau SKP LB, atau kalau tidak ada itu semua maka rugi dilaporkan Wajib Pajak dalam SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi. Dengan demikian jumlah kerugian menurut perhitungan akuntansi tidak diakui untuk melakukan kompensasi dengan laba neto tahun pajak berikutnya atau laba neto dari unit/cabang lainnya. Yang boleh dikompensasikan dalam rangka menghitung PPh Terutang Tahunan adalah kerugian/rugi fiskal.

Perbedaan besarnya kerugian usaha antara Undang Undang Pajak Penghasilan dan akuntansi bisa disebabkan karena adanya koreksi fiskal beda tetap atau beda waktu. Di samping itu, cara memperhitungkan kompensasi kerugian fiskal itu diatur oleh Undang Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut, kerugian (fiskal) yang diderita suatu unit atau cabang usaha (bukan anak perusahaan) bisa dikompensasikan dengan laba (fiskal) dari unit atau cabang usaha lainnya (kompensasi horizontal); demikian juga dengan kerugian yang diderita pada suatu tahun pajak bisa dikompensasikan dengan laba neto tahun pajak berikutnya (kompensasi vertikal). Akan tetapi, kalau menurut akuntansi kerugian yang bisa dikompensasikan adalah

kerugian dari kapan saja tanpa tanpa ada batas tahunnya dan dari unit/cabang mana saja, baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, maka menurut Undang Undang Pajak Penghasilan kerugian (fiskal) yang bisa dikompensasikan hanyalah kerugian fiskal yang diderita dari unit/cabang di Indonesia, dan kerugian tersebut hanya bisa dikompensasikan dengan penghasilan neto pada tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan.



BAB III

PT. SEMPURNA JAYA LAJU

A. Gambaran Umum Perusahaan

1. Sejarah berdiri dan lokasi

PT Sempurna Jaya Laju adalah Perseroan Terbatas yang didirikan pada tahun 1979 dengan Akte Pendirian Nomor 154 tanggal 13 Juli 1979 oleh Roesli di Medan. PT Sempurna Jaya Laju berkedudukan di Medan yaitu di Jalan K L Yos Sudarso Km.9.2 Medan.

PT Sempurna Jaya Laju merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri alat-alat atau komponen mesin pertanian (workshop) yaitu untuk mesin pengolahan kelapa sawit berdasarkan kontrak dari supplier dimana pekerjaan yang dilakukan adalah membentuk beberapa komponen mesin dan setelah dibentuk, diproses, kemudian dijual.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi disusun agar pembagian tugas dan tanggung jawab dari seluruh lapisan manajemen terlihat jelas dan terinci. Setiap perusahaan memiliki struktur organisasi yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Karena itu, struktur organisasi perlu mendapatkan perhatian agar kegiatan operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik.

Pokok masalah yang penting diketahui dan diperhatikan oleh pimpinan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya adalah penyusunan struktur organisasi. Organisasi merupakan suatu sistem dari kegiatan-kegiatan yang terkoordinir yang dilaksanakan oleh sejumlah orang, bekerja sama antara satu dengan yang lainnya untuk mencapai tujuan.

Organisasi tersebut hendaknya disusun dengan baik dan jelas didalam bagan struktur organisasi, dan harus mencerminkan keterpaduan serta batas-batas yang terdapat pada pimpinan dengan bawahannya didalam suatu organisasi.

Secara organisasi para pimpinan yang efektif menyadari bahwa pengawasan adalah proses yang berjalan terus menerus dan tidak hanya proses yang sesaat saja. Oleh karena itu seorang pimpinan dari suatu perusahaan selalu memikirkan dan sanggup menciptakan pengawasan yang dapat meningkatkan produktifitas kerja yang tetap dan baik bagi setiap karyawan.

Di dalam pengadaan struktur pada suatu organisasi sangat diharapkan pemikiran-pemikiran yang matang mengenai pembagian tugas yang akan dilaksanakan oleh masing-masing karyawan yang berada di dalam naungan perusahaan itu agar tidak menyimpang dari rencana yang diharapkan.

Dengan adanya pembagian tugas antara orang-orang yang berada didalam organisasi tersebut, maka diperoleh keuntungan sebagai berikut :

- Memperjelas tanggung jawab.
- Penempatan kerja bagi karyawan dapat disesuaikan dengan keahliannya.

- Dapat menghindari adanya kesimpang-siuran di dalam melaksanakan pekerjaan.

Struktur Organisasi PT Sempurna Jaya Laju Medan berbentuk organisasi garis, dengan pembagian divisi berdasarkan produk. Disini terlihat adanya kesatuan komando (*unity up command*) yaitu perintah dan wewenang dari atasan kepada bawahan yang bersifat vertikal dari atas kebawah serta tanggung jawab bertingkat dari bawah keatas. Pimpinan tertinggi berada ditangan **regional delegate** yang membawahi sembilan divisi.

Berikut ini, penulis mencoba menjelaskan pembagian dan tanggung jawab dari masing-masing bagian atau jabatan dari organisasi perusahaan dan pabrik yang dipandang penting dalam kaitannya dengan topik skripsi ini.

Adapun uraian tugas dan wewenang masing-masing bagian dari Struktur Organisasi PT Sempurna Jaya Laju adalah sebagai berikut :

- a. **Regional Delegate**, di dalam perusahaan **regional delegate** memiliki posisi paling tinggi yang memiliki tanggung jawab sebagai berikut :
 - Rapat pemegang saham adalah organisasi tertinggi dari perusahaan, dimana pemegang saham adalah pemilik perusahaan.
 - Komisaris adalah pengurus perusahaan bersama direksi dimana komisari berfungsi dalam rapat pemegang saham.
 - Pengurus perusahaan ditetapkan oleh rapat pemegang saham.
 - Merumuskan bentuk/posisi perusahaan, serta merumuskan rencana-rencana kerjanya.

- Mengusulkan pemilihan karyawan untuk tingkat perampint/eksekutif, serta memberikan pertimbangan-pertimbangan sebelum ditetapkan keputusan, dengan mengadakan rapat eksekutif minimal 6 bulan sekali.
 - Meneliti serta turut menyetujui anggaran perusahaan untuk jangka pendek dan panjang, bila perlu mengadakan perubahan-perubahan.
 - Melakukan penelitian terhadap pasar, sampai dimana perkembangan pasar supaya dapat menyusun program-program yang baik untuk dijalankan.
- b. Sekretaris, memiliki tugas sebagai berikut :
- bertanggung jawab atas semua yang berhubungan dengan tugas-tugas kesekretariatan dan mengawasi pemakaian fasilitas kantor yang ada.
 - Membantu tugas sales order processor dan motoring order.
- c. Constuction, mempunyai tugas sebagai berikut :
- Sebagai kepala pemasaran tertentu, harus memiliki system pemasaran sebagai pedoman untuk melaksanakan pekerjaan sehingga pemasaran dapat dilaksanakan dengan baik oleh seorang kepada pemasaran.
 - Membuat laporan secara rutin kepada manager operasional sampai dimana perkembangan pemasaran perusahaan yang telah dilaksanakan.
- d. Air Compressor Group, mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab atas mempromosikan, memasarkan dan menjual produk air compressor.
- e. Tool And Hoist
- Tool And Hoist mempunyai tugas yaitu bertanggung jawab atas promosi, pemasaran, dan penjualan produk tool dan hoist



- f. Instrumental Control System, bertanggung jawab atas promosi, pemasaran, dan penjualan produk instrumental dan pengawasan system serta peralatan listrik serta bertanggung jawab untuk mempromosikan dan menjual keahlian dalam bidang teknisi, service dan keahlian manajemen proyek untuk instrumen dan sitem pengawasan, listrik dan perawatan listrik.
- g. General Procurement Group, mempunyai tugas yaitu :
- Berfungsi sebagai kepala gudang yang menerima, menjaga dan merawat semua barang dagangan yang akan dipasarkan dan selanjutnya mendistribusikan kepada konsumen sesuai dengan system penjualan yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
 - Menguasai sepenuhnya system administrasi inventory, sehingga dapat menunjukkan data secara fisik maupun administrasi bila sewaktu-waktu diperlukan.
 - Dalam melaksanakan tugas kepala gudang dibantu oleh :
 - Koordinator Administrasi Stock.
 - Koordinator Service Stock.
- h. Spare Parts, mempunyai tugas sebagai berikut :
- bertanggung jawab atas promosi, pemasaran, dan penjualan spareparts dan peralatan yang ditangani oleh PT Sempurna Jaya Laju Medan.
 - Bertanggung jawab atas pemeliharaan persediaan yang bersifat bagian-bagian yang merupakan persediaan slow moving atau fast moving dari peralatan-peralatan digudang PT Sempurna Jaya Laju Medan.

i. Service mempunyai tugas sebagai berikut :

- bertanggung jawab atas promosi, meunjang pemasaran serta penjualan pelayanan jasa service.

- Bertanggung jawab atas after sales service dan overhoul.

j. Finance. mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- bertanggung jawab mengatur keuangan operasional PT Sempurna Jaya Laju Medan.

- Bertanggung jawab mengatur tingkat stock di gudang dan memastikan bahwa semua dokumen yang berhubungan dengan import siap setiap waktu.

- Mengerjakan buku besar dan buku tambahan serta jurnal buku harian (buku pembelian, buku penjualan, buku kas, buku bank, dan buku memorial perlengkapan).

- Mengerjakan buku pembelian, buku kas, pencatatan APK, dan kartu piutang.

- Membuat rekonsiliasi rekening Koran, kantor pusat, dan antar cabang dan tugas lainnya sesuai dengan fungsinya.

- Bertanggung jawab atas kepala bagian atas segala pelaksanaan tugas dengan tepat waktu dan tepat guna, serta senantiasa menjaga nama baik/serta rahasia perusahaan dan memelihara hubungan kerja sama yang baik antar atasan dan bawahan.

k. Accounting, bertanggung jawab menyediakan semua laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yang berfungsi sebagai berikut :

- menerima setoran dari kasir.
- Membayar tagihan dari para supplier.
- Memeriksa, mencatat kartu piutang penjualan yang diserahkan bagian operasional dan menyerahkan faktur yang jatuh tempo kepada juru tagih.
- Mencatat di kartu piutang atas faktur penjualan yang telah disetor juru tagih ke kasir.
- Membuat rekapitulasi atas saldo piutang pembagian/komoditi setiap akhir bulan.
- Membayar keperluan lainnya untuk keperluan perusahaan.
- Mengontrol pengeluaran kas.

l. Warehouse, mempunyai tugas sebagai berikut :

- memasukkan barang yang berhubungan dengan peningkatan dan perkembangan yang ada di dalam gudang.
- Menerima laporan dari kepala gudang atas penerimaan dan pengeluaran barang-barang, berita acara apabila barang-barang berkurang diterima.
- Melakukan pengawasan administrasi yang dilaksanakan oleh kepala gudang.
- Membuat laporan bulanan mengenai posisi barang di gudang.

Meneliti secara melayani setiap permintaan pembelian barang dari bagian inventory maupun unit intern perusahaan yang berwenang lainnya, sehingga operasional dan kegiatan perusahaan berjalan lancar.

B. Laporan Keuangan

Sesuai dengan hasil audit Kantor Akuntan Publik Drs. B. Sitepu Laporan Keuangan Komersial PT Sempurna Jaya Laju Tahun 2004 dapat disajikan sebagai berikut:

TABEL III
Neraca

PT SEMPURNA JAYA LAJU NERACA Per 31 Desember 2004			
Nama Perkiraan	Jumlah (Rp.)	Nama Perkiraan	Jumlah (Rp.)
Aktiva Lancar		Kewajiban Jangka Pendek	
Kas dan Setara Kas	2.241.640.339,59	Hutang Usaha	290.998.579,50
Piutang Usaha	6.257.166.724,50	Hutang Pajak	7.696.490,00
Piutang Karyawan	5.462.000,00	Beban Masih Harus Dibayar	494.659.629,11
Persediaan	14.976.291.452,31	Hutang Bank Jatuh Tempo Dalam Waktu Satu Tahun	675.000.000,00
Pajak Dibayar Dimuka	165.789.789,60		
Biaya Dibayar Dimuka	211.984.472,33	Jumlah Kewajiban Lancar	1.468.354.698,61
Uang Muka Pembelian	122.174.000,00		
Jumlah Aktiva Lancar	23.980.508.778,33	Kewajiban Jangka Panjang	
Aktiva Tetap - Jlh Tercatat	9.724.762.769,83	Hutang Bank	42.227.000.000,00
		Hutang Persero	23.024.089,00
Aktiva Lain-Lain		Jlh Kewajiban Jangka Panjang	42.250.024.089,00
Jaminan	55.390.000,00	Equitas (Defisiensi Modal)	
HGB - Jumlah Tercatat	106.554.637,00	Modal Saham	3.000.000.000,00
Aktiva Pajak Tangguhan	1.549.316.700,00	Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	9.274.188.368,00
Jlh Aktiva Lain-Lain	1.711.261.337,00	Cadangan Umum	3.750.973,13
		Defisit	(20.579.785.243,58)
		Jlh Equitas (Defisiensi Modal)	(8.301.845.902,45)
Jumlah Aktiva	35.416.532.885,16	Jumlah Kewajiban dan Equitas	35.416.532.885,16

Sumber: Laporan Keuangan PT Sempurna Jaya Laju

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/3/24

TABEL IV
Laporan Rugi/Laba

PT SEMPURNA JAYA LAJU Laporan Laba - Rugi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2004	
Nama Perkiraan	Jumlah (Rp.)
Penjualan	105.368.996.200,21
Beban Pokok Penjualan	(103.157.070.341,82)
Laba Bruto	2.211.925.858,39
Beban Usaha	(1.825.988.784,81)
Laba Usaha	385.937.073,58
Pendapatan (Beban) Lain-Lain Bersih	7.292.116.321,94
Laba Sebelum Pajak	7.678.053.395,52
Manfaat (Beban) Pajak :	
- Kini	0,00
- Tangguhan	(2.529.444.000,00)
Laba (Rugi) Bersih	5.148.609.395,52

Sumber : Laporan Keuangan PT Sempurna Jaya Laju

TABEL V
Laporan Perubahan Equitas (Defisiensi Modal)

PT SEMPURNA JAYA LAJU Laporan Perubahan Equitas (Defisiensi Modal) Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2004	
Nama Perkiraan	Jumlah (Rp.)
Saldo Per 31 Desember 2001	(13.450.455.297,97)
Laba Bersih Tahun 2004	5.148.609.395,52
Saldo Per 31 Desember 2004	(8.301.845.902,45)

Sumber : Laporan Keuangan PT Sempurna Jaya Laju

TABEL VI
Laporan Arus Kas

PT SEMPURNA JAYA LAJU	
Laporan Arus Kas	
Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2004	
Nama Perkiraan	Jumlah (Rp.)
Arus Kas dari Kegiatan Usaha	
Laba sebelum pajak penghasilan	7.678.053.395,52
Penyesuaian untuk merekonsiliasi laba (rugi) sebelum PPh menjadi kas yang digunakan untuk kegiatan usaha :	
Penyusutan dan Amortisasi	1.177.450.339,17
Amortisasi	8.131.842,50
Penyesuaian	0,00
Penurunan (Peningkatan) pada :	
Piutang Usaha	(4.857.243.524,50)
Piutang Karyawan	1.013.000,00
Persediaan	(4.502.983.729,37)
Pajak Dibayar Dimuka	205.174.603,00
Biaya Dibayar Dimuka	(137.708.181,68)
Uang Muka Pembelian	87.412.425,00
Peningkatan (Penurunan) pada :	
Hutang Usaha	(17.188.475,50)
Hutang Pajak	25.801,00
Beban Masih Harus Dibayar	(11.650.401.876,20)
Kas (digunakan untuk) dihasilkan dari kegiatan usaha	(12.008.264.381,06)
Beban Pajak Tangguhan	0,00
Arus kas bersih digunakan untuk kegiatan usaha	(12.008.264.381,06)
Arus Kas dari Kegiatan Investasi	
Penurunan Aktiva Tetap	(731.385.188,00)
Penurunan Aktiva Pajak Tangguhan	0,00
	(731.385.188,00)
Arus Kas dari Kegiatan Pendanaan	
Peningkatan (Penurunan) hutang bank	(4.818.000.000,00)
Peningkatan (Penurunan) hutang pemegang saham	2.250.000,00
Peningkatan Cadangan Umum	0,00
Arus Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Kegiatan Pendanaan	(4.815.750.000,00)
Peningkatan (Penurunan) Kas dan Setera Kas	(17.555.399.569,06)
Kas dan Setera Kas, Awal Tahun	19.797.039.908,65
Kas dan Setera Kas, Akhir Tahun	2.241.640.339,59

Sumber - Laporan Keuangan PT Sempurna Jaya Laju

1. Catatan Atas Laporan Keuangan

A. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi perusahaan yang dianut dalam menyusun laporan keuangan ini.

- a) Dasar Penyusunan Laporan Keuangan disusun berdasarkan konsep biaya perolehan, kecuali persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan dan nilai bersih yang dapat direalisasikan dan aktiva tetap yang telah dinilai kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah. Laporan Arus Kas menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan kedalam kegiatan usaha, investasi dan pendanaan serta disusun berdasarkan metode tidak langsung (*Indirect Method*).
- b) Piutang, Perusahaan menetapkan piutang tak tertagih berdasarkan hasil penelaahan manajemen terhadap keadaan dan kolektibilitas saldo piutang masing-masing pelanggan pada akhir periode.
- c) Persediaan bahan baku, bahan pembantu, bahan bakar, serta pelumas dibukukan berdasarkan nilai biaya perolehan. Biaya perolehan dicatat dengan metode Masuk Pertama Keluar Pertama (FIFO). Persediaan barang setengah jadi dihitung berdasarkan biaya produksi rata-rata sesuai dengan tingkat penyelesaian, sedangkan untuk persediaan barang jadi dinilai berdasarkan biaya produksi rata-rata.
- d) Aktiva Tetap dan Penyusutan, Aktiva tetap dibukukan berdasarkan biaya perolehan, kecuali aktiva tetap yang dinilai kembali berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia No.45 Tahun 1986 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 507/KMK.04/1996 tanggal 13 Agustus 1996. Penyusutan aktiva tetap tersebut dihitung dengan menggunakan metode persentase tetap dari nilai buku, kecuali golongan bangunan permanen dari nilai perolehannya, sesuai dengan Pasal 11 Undang Undang Nomor 10 Tahun 1994 j.o. Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : 44/PJ.4/1995 tanggal 02 Oktober 1995.

Persentase penyusutan dari masing-masing aktiva tetap adalah sebagai berikut :

Tanah		Tidak Disusutkan
Bangunan	5% - 10%	dari biaya perolehan
Sarana	5%	dari nilai buku
Mesin dan Peralatan	12,5% - 25%	dari nilai buku
Kendaraan	12,5 - 50	dari nilai buku
Inventaris Kantor	50%	dari nilai buku
Inventaris Pabrik dan PLN	50%	dari nilai buku
Inventaris Laboratorium	50%	dari nilai buku

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada Laporan Laba Rugi pada saat terjadinya. Pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi bila menambah umur ekonomis. Aktiva tetap yang sudah tidak dipergunakan lagi atau dijual dikeluarkan dari kelompok Aktiva Tetap dan laba atau rugi yang terjadi diperhitungkan pada Laporan Laba Rugi pada tahun yang bersangkutan.

e) Hak Guna Bangunan, dibukukan berdasarkan Biaya Perolehan dan diamortisasi sebesar 5% dari biaya perolehan.

f) Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam tahun berjalan yang menyangkut mata uang asing dijabarkan kedalam uang rupiah sesuai kurs yang berlaku pada saat transaksi terjadi. Pada

tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan kurs yang berlaku pada tanggal neraca. Selisih kurs yang terjadi akibat penjabaran dibukukan sebagai laba rugi pada tahun yang bersangkutan.

g) Penghasilan dan Beban. Penghasilan dari penjualan diakui pada saat *Bill of Lading* diterima.

Beban dibukukan atas dasar Akrual.

h) Taksiran Pajak Penghasilan pada Laporan Laba Rugi ditentukan berdasarkan taksiran Penghasilan Kena Pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan melakukan penangguhan pajak (*derered tax*) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara Laporan Keuangan untuk tujuan komersial dan pajak dengan membukukan pajak penghasilan tangguhan, sesuai dengan pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.46 mengenai "Akuntansi Pajak Penghasilan"

TABEL VII

Rekapitulasi Perhitungan Laba – Rugi Komersial dan Fiskal Perusahaan

Nama Perkiraan	L/R Komersil	Koreksi	L/R Fiskal
Penjualan	105.368.996.200,21		105.368.996.200,21
Harga Pokok Penjualan :			
Persediaan Awal Bahan Baku	5.424.570.600,00		5.424.570.600,00
Pembelian Bahan Baku	100.718.260.257,00		100.718.260.257,00
Tersedia Untuk Dipakai	106.142.830.857,00		106.142.830.857,00
Persediaan Akhir	(3.966.828.909,32)		(3.966.828.909,32)
Pemakaian Bahan Baku	102.176.001.947,68		102.176.001.947,68
Beban Upah Langsung	1.039.083.415,00		1.039.083.415,00
Beban Tidak Langsung :			
beban upah dan tunjangan	1.113.879.520,00		1.113.879.520,00
beban penyusutan aktiva tetap	1.078.921.694,19		1.078.921.694,19
beban amortisasi	8.131.842,50		8.131.842,50

beban asuransi	62.609.556,00		62.609.556,00
beban pemakaian alat laboratorium	12.555.232,97		12.555.232,97
beban bahan bakar dan pelumas	716.651.506,44		716.651.506,44
beban bahan pembungkus	595.551.974,21		595.551.974,21
beban pemakaian spare part	208.846.643,40		208.846.643,40
beban raparasi alat produksi	120.901.651,00		120.901.651,00
beban sarana dan perlengkapan pabrik	107.514.834,00		107.514.834,00
beban asuransi tenaga kerja	105.323.779,00		105.323.779,00
beban listrik	1.592.468.515,00	(7.002.150,00)	1.585.466.365,00
beban air	3.433.050,00		3.433.050,00
beban komunikasi pabrik	5.631.286,00		5.631.286,00
beban rupa-rupa pabrik	152.881.918,00	(119.958.250,00)	32.923.668,00
jumlah beban tidak langsung	5.885.303.002,71		5.758.342.602,71
Jumlah Beban Produksi	109.100.388.365,39		108.973.427.965,39
Persediaan Awal Barang Dalam Proses Tersedia Untuk Diproduksi	3.073.836.708,65		3.073.836.708,65
Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	112.174.225.074,04		112.047.264.674,04
Beban Pokok Produksi	(7.095.574.089,72)		(7.095.574.089,72)
Persediaan Awal Barang Jadi Tersedia Untuk Dijual	105.078.650.984,32		104.951.690.584,32
Persediaan Akhir Barang Jadi	1.711.455.789,27		1.711.455.789,27
Harga Pokok Penjualan	106.790.106.773,59		106.663.146.373,59
	(3.633.036.431,77)		(3.633.036.431,77)
	103.157.070.341,82		103.030.109.941,82
Beban Usaha			
Beban Penjualan			
beban EMKL	414.953.000,60		414.953.000,60
beban truk	386.999.000,00		386.999.000,00
jumlah beban penjualan	801.952.000,60		801.952.000,60
Beban Umum dan Administrasi			
beban gaji dan tunjangan	261.089.248,00		261.089.248,00
beban transport dan perjalanan	47.512.355,00		47.512.355,00
beban jasa profesional	51.250.000,00		51.250.000,00
beban kendaraan	32.243.780,00		32.243.780,00
beban sumbangan	18.465.400,00	(18.465.400,00)	0,00
majalah dan koran	1.665.000,00		1.665.000,00
beban iklan	1.088.700,00	(1.088.700,00)	0,00
beban listrik dan air	14.053.920,00		14.053.920,00
beban pengiriman spare part	11.641.800,00		11.641.800,00
beban asuransi	28.816,65		28.816,65
beban perlengkapan kantor	51.870.845,00		51.870.845,00
beban reparasi alat kantor	4.219.000,00		4.219.000,00
beban komunikasi	65.745.832,00	(7.966.950,00)	57.778.882,00
beban adm. bank dan provisi	98.318.617,12		98.318.617,12
beban restribusi	19.974.528,00		19.974.528,00
beban penyusutan aktiva tetap	98.528.644,98		98.528.644,98
beban sewa repeater	1.600.000,00		1.600.000,00
beban penghapusan panjar	129.297.790,00	(129.297.790,00)	0,00
beban pajak-pajak	109.328.471,00	(109.328.471,00)	0,00
beban training	600.000,00		600.000,00
beban rupa-rupa kantor	5.514.036,46		5.514.036,46
Jumlah Beban Umum dan Adm.	1.024.036.784,21		757.889.473,21
Jumlah Beban Usaha	1.825.988.784,81		1.559.841.473,81
Labanya (Rugi) Usaha	385.937.073,58	393.107.711,00	779.044.784,58

Penghasilan (Beban) Lain-Lain			
Penghasilan Lain-Lain			
Laba Selisih Kurs Bersih	4.700.525.125,12		4.700.525.125,12
Bunga Deposito dan Jasa Giro	1.336.155.536,17	(1.336.155.536,17)	0,00
Lain-Lain	6.113.969.877,25		6.113.969.877,25
Jumlah Penghasilan Lain-Lain	12.150.650.538,54	(1.336.155.536,17)	10.814.495.002,37
Beban Lain-Lain			
Bunga Pinjaman	(4.858.534.216,60)	1.696.474.630,74	(3.162.059.585,86)
Beban Selisih Kurs Bersih	0,00		0,00
Jumlah Beban Lain-Lain	(4.858.534.216,60)	1.696.474.630,74	(3.162.059.585,86)
Jlh Penghasilan (Beban) lain-lain bersih	7.292.116.321,94	360.319.094,57	7.652.435.416,51
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	7.678.053.395,52	753.426.805,57	8.431.480.201,09
Manfaat (Beban) Pajak :			
Kini	0,00		
Tangguhan	(2.529.444.000,00)		
Laba (Rugi) Bersih	5.148.609.395,52		

Data Diolah.

TABEL VIII
Laporan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2004

No.	Nama Perkiraan	Jumlah
1	Peredaran Usaha	105.368.996.200,-
2	Harga Pokok Penjualan	(103.157.070.342,-)
3	Laba Bruto Usaha	2.211.925.858,-
4	Biaya Usaha	(6.684.523.002,-)
5	Penghasilan Netto Dari Usaha	(4.472.597.144,-)
6	Penghasilan Netto Dari Luar Usaha	12.150.650.539,-
7	Jumlah Penghasilan Netto Seluruhnya	7.678.053.395,-
8	Penghasilan Yang Dikenakan PPh Final dan Yang Tidak Termasuk Objek Pajak	(1.336.155.536,-)
9	Penyesuaian Fiskal Positif	2.089.582.342,-
10	Penyesuaian Fiskal Negatif	0,-
11	Fasilitas Penanaman Modal Berupa Pengurangan Penghasilan Neto	0,-
12	Penghasilan Netto Fiskal	8.431.480.201,-
13	Kompensasi Kerugian	8.431.480.201,-
14	Penghasilan Kena Pajak	NIHIL
15	PPh Yang Terutang	NIHIL
16	Pengembalian/Pengurangan Kredit Pajak LN (PPh Psl 24)	NIHIL
17	Jumlah PPh Yang Terutang	NIHIL
18	PPh Ditanggung Pemerintah	
19	a. Kredit Pajak Dalam Negeri	NIHIL
20	b. Kredit Pajak Luar Negeri	NIHIL
21	Jumlah (a + b)	

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 7/3/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (Repository.uma.ac.id)7/3/24

22	PPh Yang Masih Harus Dibayar Sendiri		NIHIL
23	PPh Yang Dibayar Sendiri		NIHIL
24	a. PPh Pasal 25 Bulanan		
25	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)		NIHIL
26	c. PPh Pasal 25 ayat (8)/Fiskal Luar Negeri		NIHIL
27	d. PPh Atas Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan		NIHIL
28	Jumlah (a + d)		NIHIL
29	PPh Kurang/Lebih Dibayar		NIHIL
30	Angsuran PPh Pasal 25 Tahun Berjalan		NIHIL

Sumber : SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2004

C. Rekonsiliasi Fiskal

Tabel IX
Rekonsiliasi Fiskal Atas Penghasilan

No	Keterangan	L/R Komersial	Koreksi Fiskal	L/R Fiskal
1.	Peredaran Usaha	105.368.996.200,21	-	105.368.996.200,21
	Jumlah	105.368.996.200,21	-	105.368.996.200,21

Data Diolah

TABEL X
Rekonsiliasi Fiskal Atas Harga Pokok Penjualan

No	Keterangan	L/R Komersial	Koreksi Fiskal	L/R Fiskal
1	Persediaan Awal Bahan Baku	5.424.570.600,00	-	5.424.570.600,00
2	Pembelian Bahan Baku	100.718.260.257,00	-	100.718.260.257,00
3	Tersedia Untuk Dipakai	106.142.830.857,00	-	106.142.830.857,00
4	Persediaan Akhir	(3.966.828.909,32)	-	(3.966.828.909,32)
5	Pemakaian Bahan Baku	102.176.001.947,68	-	102.176.001.947,68
6	Beban Upah Langsung	1.039.083.415,00	-	1.039.083.415,00
7	Beban Tidak Langsung :			
8	beban upah dan tunjangan	1.113.879.520,00	-	1.113.879.520,00
9	beban penyusutan aktiva tetap	1.078.921.694,19	(40.026.776,94)	1.038.894.917,25
10	beban amortisasi	8.131.842,50	-	8.131.842,50
11	beban asuransi	62.609.556,00	-	62.609.556,00
12	beban pemakaian alat laboratorium	12.555.232,97	-	12.555.232,97
13	beban bahan bakar dan pelumas	716.651.506,44	-	716.651.506,44
14	beban bahan pembungkus	595.551.974,21	-	595.551.974,21
15	beban pemakaian spare part	208.846.643,40	-	208.846.643,40
16	beban reparasi alat produksi	120.901.651,00	-	120.901.651,00

17	beban sarana dan perlengkapan pabrik	107.514.834,00	-	107.514.834,00
18	beban asuransi tenaga kerja	105.323.779,00	-	105.323.779,00
19	beban listrik	1.592.468.515,00	(7.002.150,00)	1.585.466.365,00
20	beban air	3.433.050,00	-	3.433.050,00
21	beban komunikasi pabrik	5.631.286,00	-	5.631.286,00
22	beban rupa-rupa pabrik	152.881.918,00	(152.881.918,00)	0,00
23	jumlah beban tidak langsung	5.885.303.002,71	-	5.885.303.002,71
24	Jumlah Behan Produksi	109.100.388.365,39	-	109.100.388.365,39
25	Persediaan Awal Barang Dalam Proses	3.073.836.708,65	-	3.073.836.708,65
26	Tersedia Untuk Diproduksi	112.174.225.074,04	-	112.174.225.074,04
27	Persediaan Akhir Barang Dalam Proses	(7.095.574.089,72)	-	(7.095.574.089,72)
28	Beban Pokok Produksi	105.078.650.984,32	-	105.078.650.984,32
29	Persediaan Awal Barang Jadi	1.711.455.789,27	-	1.711.455.789,27
30	Tersedia Untuk Dijual	106.790.106.773,59	-	106.790.106.773,59
31	Persediaan Akhir Barang Jadi	(3.633.036.431,77)	-	(3.633.036.431,77)
	Harga Pokok Penjualan	103.157.070.341,82	(199.910.844,94)	102.957.159.496,88

Data Diolah

TABEL XI
Rekonsiliasi Fiskal Atas Biaya Usaha

No	Keterangan	L/R Komersial	Koreksi Fiskal	L/R Fiskal
1	Beban Penjualan			
2	beban EMKL	414.953.000,60	-	414.953.000,60
3	beban truk	386.999.000,00	-	386.999.000,00
4	jumlah beban penjualan	801.952.000,60	-	801.952.000,60
5	<i>Beban Umum dan Administrasi</i>			
6	beban gaji dan tunjangan	261.089.248,00	-	261.089.248,00
7	beban transport dan perjalanan	47.512.355,00	-	47.512.355,00
8	beban jasa profesional	51.250.000,00	-	51.250.000,00
9	beban kendaraan	32.243.780,00	-	32.243.780,00
10	beban sumbangan	18.465.400,00	(18.465.400,00)	00,00
11	majalah dan koran	1.665.000,00	(1.665.000,00)	00,00
12	beban iklan	1.088.700,00	(1.088.700,00)	00,00
13	beban listrik dan air	14.053.920,00	-	14.053.920,00
14	beban pengiriman spare part	11.641.800,00	-	11.641.800,00
15	beban asuransi	28.816,65	-	28.816,65
16	beban perlengkapan kantor	51.870.845,00	-	51.870.845,00
17	beban reparasi alat kantor	4.219.000,00	-	4.219.000,00
18	beban komunikasi	65.745.832,00	(7.966.950,00)	57.778.882,00
19	beban adm. bank dan provisi	98.318.617,12	-	98.318.617,12
20	beban restribusi	19.974.528,00	-	19.974.528,00
21	beban penyusutan aktiva tetap	98.528.644,98	(25.991.320,06)	72.537.324,92
22	beban sewa repeater	1.600.000,00	-	1.600.000,00
23	beban penghapusan panjar	129.297.790,00	(129.297.790,00)	0,00
24	beban pajak-pajak	109.328.471,00	(109.328.471,00)	00,00
25	beban training	600.000,00	-	600.000,00
26	beban rupa-rupa kantor	5.514.036,46	(5.514.036,46)	00,00
27	Jumlah Behan Umum dan Adm.	1.024.036.784,21		1.024.036.784,21
	Jumlah Behan Usaha	1.825.988.784,81	(299.317.667,52)	1.526.671.117,29

Data Diolah

TABEL XII
Rekonsiliasi Fiskal Atas Penghasilan dan Biaya Lain-Lain

No	Keterangan	L/R Komersial	Koreksi Fiskal	L/R Fiskal
A	Penghasilan Lain-Lain			
1	Laba Selisih Kurs	4.700.525.125,12	-	4.700.525.125,12
2	Bunga Deposito dan Jasa Giro	1.336.155.536,17	(1.336.155.536,17)	0,00
3	Lain-Lain	6.113.969.877,25	-	6.113.969.877,25
	Jumlah	12.150.650.538,54	(1.336.155.536,17)	10.814.495.002,37
B	Beban Lain-Lain			
1	Bunga Pinjaman	4.858.534.216,60	(1.696.474.630,74)	3.162.059.585,86
2	Beban Selisih Kurs	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	4.858.534.216,60	(1.696.474.630,74)	3.162.059.585,86

Data Diolah

D. Rekapitulasi

TABEL XIII
Rekapitulasi Rekonsiliasi Fiskal

No	Keterangan	L/R Komersial	Koreksi Fiskal	L/R Fiskal
1.	Peredaran Usaha	105.368.996.200,21	-	105.368.996.200,21
2.	Harga Pokok Penjualan	(103.157.070.341,82)	199.910.844,94	(102.957.159.496,88)
3.	Laba Bruto Usaha	2.211.925.858,39	199.910.844,94	2.411.836.703,33
4.	Biaya Usaha	(1.825.988.784,81)	299.317.667,52	(1.526.671.117,29)
5.	Laba Netto Usaha	385.937.073,58	499.228.512,46	885.165.586,04
6.	Penghasilan Lain-Lain	12.150.650.538,54	(1.336.155.536,17)	10.814.495.002,37
7.	Beban Lain-Lain	(4.858.534.216,60)	1.696.474.630,74	(3.162.059.585,86)
8.	Penghasilan Netto lain-Lain	7.292.116.321,94	360.319.094,57	7.652.435.416,51
9.	Jumlah Penghasilan Neto	7.678.053.395,52	753.426.805,57	8.431.480.201,09

Data Diolah

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Setelah mengadakan pembahasan dan analisa tentang Penghitungan Laba Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Undang-Undang Pajak Penghasilan, maka pada bab penutup ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan saran-saran yang kiranya berguna bagi perusahaan :

A. Kesimpulan

1. Sesuai dengan Laporan Auditor Independen dalam Laporan Keuangan PT Sempurna Jaya Laju yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. B. Sitepu menunjukkan bahwa penyajian laporan Keuangan perusahaan (neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan equitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan) telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK).
2. Perlakuan akuntansi atas transaksi pendapatan dan beban perusahaan yang menggunakan basis akrual telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Dalam menghitung penghasilan kena pajak, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif atas penghasilan dan biaya, namun masih terdapat biaya-biaya yang perlu dilakukan koreksi fiskal sesuai dengan ketentuan perpajakan.

4. Pada dasarnya perhitungan penyusutan dan pengelompokan aktiva yang dimiliki oleh perusahaan telah sesuai dengan ketentuan perpajakan namun masih ada beberapa aktiva yang perlu dilakukan koreksi atas perhitungan penyusutan dan pengelompokan aktiva-nya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 11 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan j.o. Keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP-138/KMK.03/2002 Tanggal 08 April 2002 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Tentang Jenis-Jenis Harta Yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.
5. Dalam biaya rupa-rupa pabrik, biaya rupa-rupa kantor, dan biaya iklan ternyata biaya tersebut adalah pengeluaran atas entertainment, jamuan dan sejenisnya dan Wajib Pajak belum membuat daftar nominatif atas biaya tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. : SE-27/PJ.22/1986 Tanggal 14 Juni 1986 Tentang Biaya Entertainment dan Sejenisnya.
6. Perusahaan masih membebankan biaya-biaya yang sebenarnya tidak diperkenankan mengurangi penghasilan bruto sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan, seperti biaya telepon pribadi direktur, majalah dan koran, listrik atas mess karyawan dan rumah karyawan, penyusutan atas mess karyawan dan rumah karyawan.

7. Setelah dilakukan rekonsiliasi fiksial terhadap penghasilan dan beban, perusahaan masih memperoleh laba. Namun Pajak Penghasilan Terutang tahun 2004 nihil. Hal ini disebabkan karena adanya kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2001 dan 2002.

B. Saran

1. Perusahaan harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan, dengan berlangganan majalah pajak, CD pajak, atau artikel yang banyak memuat berita maupun tulisan mengenai perpajakan, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghitung Pajak Penghasilan terutang.
2. Perusahaan hendaknya melakukan rekonsiliasi fiskal kembali terhadap laporan keuangan komersial yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Drs. Hadiawan, sehingga dapat dihitung Pajak Penghasilan terutang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Perusahaan hendaknya dapat meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang menangani masalah perpajakan, sehingga tidak ada lagi kesalahan yang disebabkan karena ketidaktahuan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Agar dapat dibebankan sebagai pengurang penghasilan bruto, perusahaan hendaknya membuat dan melampirkan daftar nominatif atas *biaya entertainment, jamuan dan sejenisnya*.

LEMBAR WAWANCARA

Objek Pertanyaan : Penghitungan Laba Perusahaan
 Nama Responden : Sukian
 Jabatan : Kepala Bagian Administrasi / Keuangan
 Waktu Pelaksanaan : Mei 2006 sampai selesai

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara		
		Ya	Tidak	Ket
	<u>Pencatatan :</u>			
1.	Apakah Laporan Keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik ?	√		
2.	Apakah pencatatan Penjualan disertai dengan bukti pendukung ?	√		
3.	Apakah pencatatan pembelian Barang Kena Pajak / pemanfaatan Jasa Kena Pajak mencantumkan : a. Nomor & tanggal faktur pajak b. Nama & NPWP penjual BKP / pemberi JKP c. Nama barang / jasa d. Kuantum e. Dasar Pengenaan Pajak f. Besarnya PPN Terutang ?	√		
4.	Apakah pencatatan penjualan Barang Kena Pajak mencantumkan : a. Nomor & tanggal faktur pajak b. Nama & NPWP pembeli Barang Kena Pajak c. Nama barang d. Kuantum e. Dasar Pengenaan Pajak f. Besarnya PPN Terutang ?	√		
5.	Apakah pencatatan retur penjualan dicatat dalam buku penjualan, dan retur pembelian dicatat dalam buku pembelian ?	√		

LEMBAR WAWANCARA

Objek Pertanyaan : Penghitungan Laba Perusahaan
 Nama Responden : Hendrawan
 Jabatan : Kepala Bagian Administrasi / Keuangan
 Waktu Pelaksanaan : Mei 2006 sampai selesai


No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara		
		Ya	Tidak	Ket
6.	Apakah penjualan dalam jumlah yang kecil yaitu langsung kepada konsumen yang menggunakan faktur pajak sederhana dicatat bersamaan dalam buku penjualan dengan penjualan dalam jumlah besar yang menggunakan faktur pajak standar ?	√		
7.	Apakah persediaan, pembelian, pemakaian bahan baku dicatat dalam buku atau kartu stock ?	√		
	<u>Pelaporan Pajak Pajak Penghasilan :</u>			
8.	Apakah pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan PPh tepat waktu ?	√		

Lembar Observasi

No.	Unsur Observasi	Hasil observasi			
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat
1.	Apakah Laporan Keuangan telah diaudit oleh Akuntan Publik ?	√			
2.	Apakah pencatatan Penjualan disertai dengan bukti pendukung ?	√			
3.	Apakah pencatatan pembelian Barang Kena Pajak / pemanfaatan Jasa Kena Pajak mencantumkan : a. Nomor & tanggal faktur pajak b. Nama & NPWP penjual BKP / pemberi JKP c. Nama barang / jasa d. Kuantum e. Dasar Pengenaan Pajak f. Besarnya PPN Terutang ?		√		
4.	Apakah pencatatan penjualan Barang Kena Pajak mencantumkan : a. Nomor & tanggal faktur pajak b. Nama & NPWP pembeli Barang Kena Pajak c. Nama barang d. Kuantum e. Dasar Pengenaan Pajak f. Besarnya PPN Terutang ?		√		
5.	Apakah pencatatan retur penjualan dicatat dalam buku penjualan, dan retur pembelian dicatat dalam buku pembelian ?		√		
6.	Apakah penjualan dalam jumlah yang kecil yaitu langsung kepada konsumen yang menggunakan faktur pajak sederhana dicatat bersamaan dalam buku penjualan dengan penjualan dalam jumlah besar yang menggunakan faktur pajak standar ?		√		

Lembar Observasi

No.	Unsur Observasi	Hasil observasi			
		Sangat Tepat	Tepat	Kurang Tepat	Tidak Tepat
7.	Apakah persediaan, pembelian, pemakaian bahan baku dicatat dalam buku atau kartu stock ?	√			
8.	Apakah pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan PPh tepat waktu ?		√		



DAFTAR PUSTAKA

- Bohari H, *Pengantar Hukum Pajak*, Edisi Kesatu, Raja Grafindo Persada, 1995
- Direktorat Jenderal Pajak, *Himpunan Peraturan Pajak Penghasilan 2002*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2003
- Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, PT. Salemba Empat, Jakarta, 2003
- Gunadi, *Akuntansi Pajak*, Grasindo, Jakarta, 1998
- Gustian Djuanda dan Irwansyah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), *Standar Akuntansi Keuangan*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Muda Markus, Lalu Hendry dan Yujana, *Petunjuk Umum Pemajakan Bulanan dan Tahunan Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Sjarifuddin Alsjah, *Pemotongan Pemungutan PPh*, Kharisma Bintang Kreativitas Prima, Jakarta, 2002
- Smith Skousen, *Intermediate Accounting (Akuntansi Keuangan Lanjutan I)*, Terjemahan oleh Widjajanto Nugroho, Edisi Kedelapan, Erlangga, Jakarta, 1992
- Untung Sukardi, *Pajak Pertambahan Nilai*, Edisi Revisi 2003, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Donald E. Kieso Jerry J. Weygandt, *Akuntansi Intermediate*, Edisi Ketujuh, Jilid Satu, Binarupa Aksara, Jakarta, 1995
- _____, *Himpunan Perubahan Undang-Undang Perpajakan Tahun 2000*, CV. Eko Jaya, Jakarta, 2000
- I Made Wirartha, M.Si, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis* Edisi Kesatu, CV. Andi, Yogyakarta, 2006